

## Implementasi Tugas dan Fungsi Kepala Desa dalam Pembangunan Berdasarkan Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi di Desa Jabres, Kabupaten Kebumen)

Imam Khanafi<sup>1\*</sup>, Agus Budi Santoso<sup>2</sup>, Indah Kusuma Dewi<sup>3</sup>

<sup>1\*,2,3</sup>Universitas Muhammadiyah Purworejo

\*email: [khanafi470@gmail.com](mailto:khanafi470@gmail.com)

### History

**Submitted:**

5 Agustus 2024

**Revised:**

10 September 2024

**Accepted:**

20 September 2024

### Abstrak

Implementasi tugas dan fungsi Kepala Desa dalam pembangunan berkaitan dengan pelaksanaan di lapangan mengenai tugas dan fungsi pembangunan yang didasarkan pasal 26 ayat 1 UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi tugas dan fungsi Kepala Desa dalam pembangunan di Desa Jabres dan juga bagaimana hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa dalam pembangunan di Desa Jabres, untuk mencapai tujuan tersebut penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala Desa Jabres sudah melakukan tugas dan fungsi dalam pembangunan dengan terlebih dahulu membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan membuat Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan dalam pelaksanaannya mengalami berbagai hambatan yaitu faktor dana, faktor kesadaran masyarakat, keterlibatan masyarakat dalam pembangunan, adanya prosedur yang tidak dilaksanakan.

**Kata Kunci:** Kepala Desa; Tugas dan Fungsi; Pembangunan.

### Abstract

The implementation of the duties and functions of the Village Head in development relates to the implementation in the field regarding development tasks and functions based on Article 26 paragraph 1 of Law Number 6 of 2014 concerning Villages. This study aims to determine how the implementation of the duties and functions of the Village Head in development in Jabres Village and also how the obstacles in the implementation of the duties and functions of the village head in development in Jabres Village, to achieve these objectives this research uses empirical

*juridical research methods. The results showed that the Jabres Village Head had carried out his duties and functions in development by first making a Medium-Term Development Plan (RPJM) and making a Government Work Plan (RKP) and in its implementation experienced various obstacles, namely funding factors, community awareness factors, community involvement in development, procedures that were not implemented.*

**Keywords:** Village Head; Duties and Functions; Development..

## PENDAHULUAN

Desa Jabres merupakan desa yang terletak di Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Desa Jabres dipimpin oleh seorang Kepala Desa, dimana dalam menjalankan pemerintahan Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa[1]. Penyelenggaraan pemerintah desa tidak terpisahkan dari otonomi daerah[2]. Otonomi daerah merupakan hak, kewenangan, dan kewajiban daerah otonom untuk mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)[3].

Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa (UU Desa) mengatur mengenai 4 (empat) tugas utama Kepala Desa, yaitu :

1. Menyelenggarakan pemerintahan desa.
2. Melaksanakan pembangunan desa.
3. Pembinaan kemasyarakatan desa.
4. Pemberdayaan masyarakat desa.

Selanjutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa menyebutkan bahwa fungsi Kepala Desa, yaitu :

- a. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerinthan, penetapan peraturan di desa pembinaan masalah pertanahan, pemmbinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- b. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
- c. Pembinaan masyarakat, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat,keagammaan, dan ketenagakerjaan.

Kepala Desa dalam untuk pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pembangunan harus menyadari bahwa pimpinan adalah motor penggerak dalam pembangunan[4], sehingga mampu menjalankan tugas dengan profesional dan penuh tanggung jawab[5]. Pada akhirnya tujuan dari pembangunan di suatu desa adalah untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat desa dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program[6], hal itu sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris, yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan meninjau kaidah-kaidah hukum yang ada sekaligus meninjau bagaimana pelaksanaannya dalam masyarakat[7]. Data yang digunakan adalah data primer yang terdiri dari observasi dan wawancara data sekunder yang terdiri dari bahan kepustakaan seperti buku, jurnal serta peraturan perundang-undangan yang terkait[8]. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Data dalam penelitian ini disajikan dalam teks deskriptif yang disusun secara sistematis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Implementasi Tugas dan Fungsi Kepala Desa dalam Pembangunan di Desa Jabres**

Pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pembangunan didahului dengan pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)[9]. Berdasarkan hasil penelitian dengan Kuwat Prahmono, S.Sos selaku Sekertaris Desa di Desa Jabres diketahui untuk pelaksanaan pembangunan desa, Kepala Desa membentuk tim penyusun RPJM Desa Jabres. Tim penyusunan RPJM Desa Jabres ini terdiri dari Kepala Desa yang bertindak sebagai pembina, Sekertaris Desa sebagai Ketua, dan anggota terdiri dari perangkat desa yaitu Kepala Seksi Kesejahteraan (Kasi Kesra), Kepala Seksi Umum, Kepala Seksi Perencanaan, Bendahara, Kadus I, Kadus II, Kadus III, kemudian BPD, LMD, dan perwakilan perempuan dari PKK.

Tim Penyusunan RPJM ditetapkan dengan SK Kepala Desa, dimana Tim Penyusun ini bertugas untuk menginventaris bahan-bahan penyusunan RPJM Desa Jabres dengan memperhatikan keadaan Desa Jabres mengenai potensi

sumber daya alam, kebutuhan sarana dan prasarana desa yang diperlukan, kondisi masyarakat desa mengenai rata-rata pekerjaan dalam rangka menentukan program prioritas pembangunan dalam jangka waktu enam tahun[10]. Selanjutnya, data-data tersebut diserahkan kepada Kepala Desa dan kemudian diserahkan kepada BPD sebagai bahan dalam penyusunan program pembangunan Desa Jabres melalui *Muyawarah Desa (Musdes)*

*Musyawarah Desa* ini membahas tentang laporan data mengenai kondisi desa, membuat rancangan mengenai arah pembangunan desa, dan menentukan prioritas pembangunan[11]. *Musdes* melibatkan Tim Penyusunan RPJM beserta perwakilan masyarakat yang diwakili oleh para Ketua RT. Pada tahap ini para pihak mengusulkan pembangunan apa saja yang akan dilakukan. Hasil dari *musdes* ini menyepakati mengenai arah pembangunan desa pada bidang pembangunan yang mendukung pertanian dan juga perbaikan sarana prasarana.

Hasil dari *Musdes* tersebut menjadi dasar dari Tim Penyusun RPJM Desa Jabres untuk membuat rancangan mengenai RPJM Desa Jabres. Setelah rancangan RPJM Desa Jabres dibuat maka tim menyerahkan rancangan RPJM Desa Jabres kepada Kepala Desa untuk diperiksa. Setelah Kepala Desa memeriksa dan menyetujui rancangan mengenai RPJM Desa Jabres, kemudian diadakan *musyawarah perencanaan pembangunan* pada tingkat desa untuk membahas rancangan RPJM desa. *Musyawarah perencanaan pembangunan* ini dihadiri oleh Tim Penyusun RPJM, BPD, LMD, PKK, dan perwakilan masyarakat oleh Ketua RT. Pada kesempatan ini para pihak berkesempatan untuk mengoreksi atau melakukan penambahan mengenai rancangan RPJM.

Setelah rancangan mengenai RPJM selesai dan disepakati oleh para pihak maka Kepala Desa menetapkan dengan membuat *Petaruran Desa Nomor 2 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jabres*. Hasil dari RPJM itu memuat arah kebijakan pembangunan desa pada bidang pertanian dan juga perbaikan sarana prasarana.

Selanjutnya berdasarkan hasil perencanaan pembangunan diketahui bahwa prioritas pembangunan Desa Jabres di antaranya adalah pada bidang perbaikan sarana dan prasaran. Berikut adalah rencana pembangunan Desa Jabres pada tahun 2022 dan 2023 :

**Tabel 1.** Rencana Pembangunan Tahunan Desa Tahun 2022

No.	Rencana Pembangunan	Sumber Dana
1.	Rabat JUT	Bantuan Provinsi
2.	Talud JUT	Bantuan Provinsi

**Tabel 2.** Rencana Pembangunan Desa Jabres Tahun 2023

No.	Rencana Pembangunan	Sumber Dana
1.	Drainase	Dana Desa
2.	Gedung TPQ	Dana Desa
3.	Jembatan Penyebrangan	Dana Desa
4.	Jalan Aspal	Bantuan Kabupaten
5.	Normalisasi Sawah Pertanian	Bantuan Kabupaten
6.	Drainase Bahu Jalan Aspal	Dana Desa
7.	Talud JUT	Dana Desa

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi ditemukan pada pelaksanaan tahap penyusunan RPJM Desa Jabres di dalam tim penyusun tidak melibatkan unsur masyarakat. Padahal jika melihat Pasal 15 Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 dikatakan bahwa dalam penyusunan RPJM Desa Jabres harus melibatkan unsur masyarakat. Jika melihat data pekerjaan masyarakat Desa Jabres, petani dan buruh menjadi pekerjaan mayoritas masyarakat Desa Jabres. Maka sudah sepatutnya dalam penyusunan RPJM Desa Jabres harus dilibatkan. Kemudian saat pembentukan tim Penyusun RPJM Desa Jabres memang ditetapkan dengan SK Kepala Desa Jabres namun saat dimintai nomor mengenai SK tersebut pihak desa dalam hal ini Kasi Kesra mengatakan bahwa SK tersebut tidak ditemukan sehingga tidak bisa memberi tahu nomor SK mengenai pembentukan tim Penyusun RPJM Desa Jabres. Selanjutnya pada saat pelaksanaan penyusunan RPJM Desa Jabres pada tahap persetujuan RPJM Desa Jabres oleh para pihak yang hadir dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan seharusnya dituangkan dalam bentuk berita acara. Hal itu didasarkan pada pasal 26 Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa hasil kesepakatan musyawarah pembangunan dituangkan dalam berita acara. Pada pelaksanaannya tim Penyusun RPJM Desa Jabres tidak

membuat berita acara mengenai hasil dari musyawarah desa mengenai persetujuan rancangan RPJM Desa Jabres.

Selanjutnya sebagai bentuk realisasi dari pelaksanaan RPJM Desa Jabres maka dibuat Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Jabres. Pembuatan RKP Desa Jabres ini mengacu pada hasil RPJM. Untuk membuat RKP Desa Jabres, Kepala Desa membuat tim penyusun RKP Desa Jabres. Tim RKP Desa Jabres ini terdiri dari Kepala Desa sebagai Pembina, Sekeratis Desa sebagai Ketua, dan anggota yaitu perangkat Desa, BPD, LMD, perwakilan perempuan oleh PKK, dan perwakilan masyarakat oleh Ketua RT. Proses penyusunan diawali dengan membuat rancangan mengenai RKP Desa Jabres yang disusun berdasarkan dari hasil RPJM Desa Jabres yang memuat arah pembangunan desa. Dalam rancangan RKP ini memuat tentang program pembangunan apa saja yang akan dilaksanakan selama setahun kedepan, sumber dana pembangunan, dan mekanisme pelaksanaan pembangunan. Pada tahap ini Tim RKP membuat skala prioritas pembangunan yang dibutuhkan desa. Setelah membuat rancangan RKP, maka tim Penyusun menyerahkan rancangan RKP Desa Jabres kepada Kepala Desa.

Kemudian setelah Kepala Desa menyetujui rancangan RKP Desa Jabres maka diadakan musyawarah desa untuk membahas mengenai rancangan RKP dan melakukan penambahan jika ada yang memberi tambahan. Setelah rancangan disepakati maka sebagai tindak lanjut dari hasil RKP Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa. Pada tahun 2022 Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa Nomor 3 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa dan pada tahun 2023 mengeluarkan Peraturan Desa Nomor 3 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Perencanaan pembangunan disusun selanjutnya Kepala Desa membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Berdasarkan penelitian dengan Mushinun selaku Kasi Kesra diketahui bahwa pembentukan TPK ditetapkan dengan SK. Selain TPK, untuk mengkoordinasikan kegiatan pembangunan Kepala Desa juga menunjuk Penanggungjawab Kegiatan (PK) yaitu Kasi Kesra yang dituangkan dengan SK. PK ini bertugas untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan dan juga melakukan evaluasi kegiatan. Pada pelaksanaannya TPK bertanggungjawab kepada PK, kemudian PK akan menyampaikan kepada Kepala Desa. Dalam pelaksanaannya pada kurun waktu tahun 2022 sampai tahun 2023 Kepala Desa Jabres melakukan pembangunan sebagai berikut :

a. Pembangunan Sarana dan Prasarana

Pada Tahun 2022, Desa Jabres melakukan pembangunan sebagai berikut :

**Tabel 3.** Pembangunan Desa Jabres tahun 2022

No.	Pembangunan	Dana	Sumber Dana
1.	Rabat JUT	Rp. 85.746.000	Bantuan Provinsi
2.	Talud JUT	Rp. 52.745.000	Bantuan Provinsi

Kemudian pada tahun 2023 Desa Jabres melakukan pembangunan sebagai berikut:

**Tabel 4.** Pembangunan Desa Jabres tahun 2023

No.	Pembangunan	Dana	Sumber Dana
1.	Drainase RT 03/01	Rp.173.726.000	Dana Desa
2.	Jembatan Penyebrangan Rt 02/04	Rp.41.204.000	Dana Desa
3.	Jalan Aspal Rt 02/ 04	Rp. 60.000.000	Dana Desa
4.	Drainase Bahu Jalan Aspal	Rp. 18.220.000	Dana Desa
5.	Normaliasasi Sawah Pertanian	Rp. 100.000.000	Bantuan Kabupaten
6.	Talud JUT	Rp. 163.284.480	Dana Desa

b. Pembangunan Pendidikan

Pada periodisasi tahun 2022 sampai tahun 2023 Kepala Desa hanya melakukan satu pembangunan dalam bidang Pendidikan yaitu membangun Tempat Pendidikan Al- Quran di Rt 04/ 04 dengan total anggaran mencapai Rp. 170.146.500. Pembangunan TPQ ini menjadi prioritas karena di Rt 04/04 belum ada TPQ sehingga anak-anak di Rt tersebut jika ingin mengaji banyak yang memilih di dusun sebelah. Dengan adanya pembangunan TPQ diharapkan memudahkan anak-anak di Rt 04/04 dalam proses belajar mengaji. Selebihnya Kepala Desa hanya melaksanakan tindakan perawatan saja terhadap tempat pendidikan seperti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Perawatan biasanya seperti pergantian lampu jika ada yang rusak dan juga perawatan bulanan lainnya.

PAUD ini terintegrasi dengan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) pokja dua dimana tenaga diambil dari ibu-ibu di desa Jabres. Selain perawatan bulanan Kepala Desa juga rutin memberikan insentif kepada guru ngaji di TPQ dan juga kepada guru PAUD.

## **2. Hambatan dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Jabres**

### **a. Faktor Dana**

Dana merupakan faktor penting guna menunjang pembangunan suatu desa[12]. Pada tahun 2022-2023 proses pembangunan tidak optimal karena banyak dana yang dialihkan untuk bantuan kepada para warga yang kurang mampu untuk memulihkan ekonomi pasca pandemi. Khusus pada tahun 2022 dijelaskan banyak dialihkan untuk bantuan karena pada tahun itu ekonomi di Desa Jabres sedang tidak baik pasca pandemi. Sebagian besar mata pencaharian masyarakat desa adalah dalam bidang industri genteng sedangkan pada waktu itu industri genteng sedang turun yang mengakibatkan banyak pekerja dirumahkan. Hal itu cukup mempengaruhi ekonomi Desa Jabres. Hal itu menjadi pendorong banyaknya anggaran yang dialihkan untuk bantuan.

### **b. Faktor Kesadaran Masyarakat**

Disebutkan bahwa kesadaran masyarakat merupakan faktor yang menghambat pembangunan di Desa Jabres. Kesadaran yang dimaksud adalah kesadaran untuk ikut menjaga dan merawat pembangunan yang telah dilakukan oleh desa dan juga kesadaran untuk bergotong-royong yang mulai menipis. Salah satu contohnya adalah pembangunan lapangan desa yang tadinya sudah cukup bagus namun dalam beberapa waktu kondisinya kurang baik karena banyak warga yang menggunakan lapangan untuk jalan sepeda motor akibatnya banyak bekas ban motor yang merusak rumput lapangan desa.

### **c. Keterlibatan Masyarakat dalam Pembangunan[13]**

Melihat banyaknya masyarakat Desa Jabres yang bekerja sebagai buruh dan petani seharusnya dalam penyusunan perencanaan pembangunan harus dilibatkan. Karena para petani dan buruh pasti tahu mengenai prioritas pembangunan apa saja yang dapat dilaksanakan untuk menunjang para pekerja pada bidang pertanian dan buruh. Selain itu pihak desa juga tidak melibatkan Karang Taruna. Padahal Karang

Taruna merupakan organisasi resmi desa maka seharusnya Karang Taruna juga dilibatkan dalam penyusunan pembangunan.

d. Adanya Prosedur yang Tidak Dilaksanakan Pihak Desa

Dalam penyusunan rencana pembangunan baik RPJM maupun RKP pada tahap kesepakatan para pihak terkait rancangan RPJM dan RKP tidak dituangkan dalam berita acara. Hal itu tidak sesuai dengan pasal 26 Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 dan pasal 48 Permendagri Nomor 114 Tahun 2014. Kemudian saat pembentukan Tim Penyusun RKP juga tidak ada SK yang dikeluarkan Kepala Desa untuk pembentukan Tim Penyusun RKP.

## KESIMPULAN

Bahwa implementasi tugas dan fungsi Kepala Desa Jabres dalam hal pembangunan sesuai dengan pasal 26 ayat 1 UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan peraturan terkait lainnya. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pembangunan, Kepala Desa Jabres telah membuat RPJM Desa Jabres yang memuat arah pembangunan dalam jangka waktu menengah enam tahun yang disahkan dengan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jabres. Selanjutnya sebagai implementasi dari RPJM Desa Jabres, Kepala Desa pada tahun 2022 telah mensahkan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Jabres 2022 dan pada tahun 2023 telah mensahkan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Jabres 2023. Kemudian dalam pelaksanaannya ditemukan beberapa kendala yaitu dari faktor Dana, kesadaran masyarakat, faktor keterlibatan masyarakat, dan adanya prosedur yang tidak dilaksanakan pihak desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Sumeru, "Kedudukan Pejabat Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa," *JKMP (Jurnal Kebijak. dan Manaj. Publik)*, vol. 4, no. 1, pp. 47–56, 2016, doi: 10.21070/jkmp.v4i1.198.
- [2] C. A. Setyaningrum and F. Wisnaeni, "Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa," *J. Pembang. Huk. Indones.*, vol. 1, no. 2, pp. 158–170, 2019, doi: 10.14710/jphi.v1i2.158-170.
- [3] R. Simandjuntak, "Sistem Desentralisasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Prespektif Yuridis Konstitusional," *Jure, Syariah Dan*

- Huk.*, vol. 07, no. 01, pp. 57–67, 2015.
- [4] D. A. Kumendong, N. R. Pioh, and V. Kasenda, “Kepemimpinan Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia di Desa Pusian Barat Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow,” *Eksek. J. Jur. Ilmu Pemerintah.*, vol. 3, no. 3, pp. 1–11, 2019.
- [5] I. Riskyanto, D. Haryono, and R. Yuniarsih, “Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya,” *Gov. J. Ilmu ...*, vol. 1, no. 1, pp. 1–19, 2020.
- [6] W. Anbiya and M. L. T. Ariyanti, “Kajian Pemberdayaan Masyarakat Dalam Undang-Undang Desa,” *J. Pendidik. dan ...*, vol. 1, no. 1, pp. 55–68, 2024.
- [7] D. J. Efendi and P. D. J. Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, 2nd ed. Jakarta: Kencana, Jakarta, 2016.
- [8] B. Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- [9] Imran, “Peran Tuha Puet Gampong dalam Mengawasi Pembangunan Gampong,” *At-Tasyri*, vol. 11, no. 2, p. 6, 2019.
- [10] Y. T. Wiguna, R. Dewi, and N. Angelia, “Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa,” *Perspektif*, vol. 6, no. 2, pp. 41–52, 2017, doi: 10.31289/perspektif.v6i2.2511.
- [11] E. Rahayu and A. Suroso, “Perencanaan Partisipatif Pembangunan Desa Pejengkolan Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen,” *Cakrawala J. Manaj. Pendidik. Islam dan Stud. Sos.*, vol. 4, no. 2, pp. 134–152, 2020, doi: 10.33507/cakrawala.v4i2.252.
- [12] E. Kambey, “Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Karegesan Kecamatan Kautidan Kabupaten Minahasa Utara,” *J. Eksek. J. Jur. Ilmu Pemerintah.*, vol. 1, no. 1, p. 11, 2017.
- [13] C. Chotimah, R. Widodo, and T. Handayani, “Efektivitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa,” *J. Civ. Huk.*, vol. 4, no. November, pp. 103–113, 2019.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

---